



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHANTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NEGLASARI, DESA TENJOJAYA,  
KELUARAHAAN CIBADAK KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pemberhentian Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Neglasari, Desa Tenjojaya, Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur ....

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 122/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Desa Neglasari, Desa Tenjojaya, Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERHANTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NEGLASARI, DESA TENJOJAYA, KELURAHAN SIBADAK KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	DEDI	Laki-laki	Kp. Tugu RT/RW 001/010, Neglasari
2.	AGUS AKBAR S	Laki-laki	Kp. Panenjoan RT/RW 002/007, Tenjojaya
3.	NAILA NISA AN KAAMILA	Perempuan	Kp. Sekarwangi RT/RW 001/019 Cibadak

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Neglasari, Desa Tenjojaya, Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima

KEDUA ....

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 30 Januari 2023

Untuk **SALINAN** yang sah sesuai  
dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN



ROZALINDA ERITA